



PENETAPAN

Nomor 39/Pdt.G/2018/PN Plp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palopo yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara pihak-pihak antara :

ABBAS, Umur 79 Tahun, Lahir di Kadundung, Jenis Kelamin Laki - Laki, Pekerjaan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil , bertempat tinggal di Dusun Rante Limbung, Somelang, Kecamatan Bajo, Kabupaten Luwu, selanjutnya disebut sebagai-----**PENGGUGAT**;

Dalam hal ini Penggugat diwakili oleh Kuasanya yang bernama:

DJAMALUDDIN SYARIF. S.H., ADVOKAT / Konsultan Hukum, berkantor di Jl. Imam Bonjol Lr. II No. 29 A, Kelurahan Salobulo, Kecamatan Wara Utara, Kota Palopo, berkenan dengan hal berikut ini, bertindak berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Juli 2018, yang dilegalisasi pada Pengadilan Negeri Palopo dengan Reg. No. 104 / SK /2018 / PN. PLP

Lawan:

1. **SOFYAN** , Laki – laki, Umur 56 tahun, Pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Desa Langkidi, Kecamatan Bajo, Kabupaten Luwu, selanjutnya disebut ----- **TERGUGAT I** ;
2. **ABANG** , Laki - laki, Umur 54 tahun, Pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Salo Bua, Desa Kaili, Kecamatan Suli, Kabupaten Luwu, selanjutnya disebut----- **TERGUGAT II** ;
3. **SUHAEBA**, Perempuan, Umur 52 tahun, Pekerjaan Ibu Rumah Tanggai, bertempat tinggal di Desa Langkidi, Kecamatan Bajo, Kabupaten Luwu, selanjutnya disebut ----- **TERGUGAT III** ;
4. **SUPARDI** , Laki - laki, Umur 50 tahun, Pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Langkidi, Kecamatan Bajo, Kabupaten Luwu, selanjutnya disebut ----- **TERGUGAT IV**;
5. **DULLAH**, Laki -laki, Umur 48 tahun, Pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Desa Langkidi, Kecamatan Bajo, Kabupaten Luwu, selanjutnya disebut----- **TERGUGAT V** ;
6. **AYUNG** , Laki - laki, Umur 46 tahun, Pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Salo Bua, Desa Kaili, Kecamatan Suli, Kabupaten Luwu, selanjutnya disebut ----- **TERGUGAT VI** ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. **LAOME**, Laki - laki, Umur 44 tahun, Pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Desa Langkidi, Kecamatan Bajo, Kabupaten Luwu, selanjutnya disebut ----- **TERGUGAT VII** ;
8. **ANJAS** , Laki - laki, Umur 46 tahun, Pekerjaan Swasta (pelaut), bertempat tinggal di Desa Langkidi, Kecamatan Bajo, Kabupaten Luwu, selanjutnya disebut ----- **TERGUGAT VIII**;
9. **SABRI**, Laki -laki, Umur 56 tahun, Pekerjaan Guru , bertempat tinggal di Buntu Sabang, Desa Saga, Kecamatan Bajo, Kabupaten Luwu, selanjutnya disebut----- **TERGUGAT IX**;
10. **AMBE HAJO**, Laki – laki, umur 71 Tahun, Pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Buntu Sabang, Desa Saga, Kecamatan Bajo, Kabupaten Luwu, selanjutnya di sebut ----- **TERGUGAT X** ;
11. **JAMALUDDIN**, Laki – laki, umur 63 tahun, Pekerjaan Pensiunan PNS (Mantan Kepala Desa Parigi), bertempat tinggal di Langkidi, Desa Langkidi, Kecamatan Bajo, Kabupaten Luwu, selanjutnya disebut – **TERGUGAT XI**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak Penggugat dan Tergugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatan tertanggal 13 Agustus 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palopo pada tanggal 13 Agustus 2018 di bawah register perkara perkara Nomor 39/Pdt.G/2018/PN.Plp, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat mempunyai tanah yang kini menjadi sengketa yang diperoleh dengan cara mendapat pembagian Pertama dari Pemerintah Desa Rumaju pada tahun 1969 dan pembagian kedua pada tahun 1971, dan setelah Penggugat mendapatkan pembagian tersebut lalu mengelolanya dan setelah itu menanam tanam berupa kelapa ;
2. Bahwa terhadap kedua tanah pemberian atau pembagian dari Pemerintah Desa Rumaju dulunya berada dalam satu wilayah Pemerintah Desa Rumaju, dan setelah adanya pemekaran wilayah Pemerintahan, maka kedua obyek tersebut terbagi dua pula dimana untuk tanah sengketa Petak I kini berada dalam Wilayah Pemerintah Desa Samuang, dan untuk tanah sengketa Petak II kini berada dalam wilayah pemerintahan Desa Saga, Kecamatan Bajo, Kabupaten Luwu:

Hal.2 dari 10 halaman, Perdata No.39/Pdt.G/2018/PN.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa maksud dan tujuan Pemerintah pada waktu itu melakukan pembagian tanah adalah untuk merelokasi pemukiman penduduk yang banyak lari ke hutan akibat dari dampak kekacauan keamanan saat itu paska pemberontakan Kahar Muzakkar, dan saat itu Penggugat adalah salah seorang tenaga HANSIP sukarela yang bertugas di Kecamatan Bajo sebelum diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil:
4. Bahwa setelah Penggugat mendapatkan tanah pembagian dari Pemerintah bersama masyarakat lainnya, maka terhadap kedua tanah sengketa tersebut Penggugat lalu menanaminya pohon Kelapa sebanyak 200 bibit Kelapa yang juga dibagikan oleh Pemerintah tersebut sampai dengan Penggugat mendapatkan hasilnya dan menikmatinya hingga tahun 1994 ;
5. Bahwa setelah Penggugat diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil lalu dipindah tugaskan ke Kecamatan Bastem pada tahun 1994, sehingga tanah perkebunan Kelapa milik Penggugat sudah tidak terawat lagi, dan tiba – tiba datang Tergugat XI (JAMALUDDIN) yang bertindak sewenang – wenang dan tanpa sepengetahuan Penggugat lalu memasuki wilayah Perkebunan Kelapa milik Penggugat yang di peroleh dari Pembagian Pemerintah Desa Rumaju pada tahun 1969 dan 1971, lalu kemudian menyuruh masyarakat untuk meratakan lokasi perkebunan Kelapa milik Penggugat dan masyarakat di sekitar wilayah tanah yang kini menjadi sengketa ;
6. Bahwa dengan selesainya penggusuran yang dilakukan oleh Tergugat XI (JAMALUDDIN) dengan tanpa dasar dan atas kesepakatan apa lalu kemudian membagikan tanah milik Penggugat dan masyarakat lainnya pada waktu itu kepada masyarakat Desa Pangi dan Masyarakat Desa Langkidi, dan terkhusus tanah milik Penggugat diberikan kepada Prp. JUNNU (Ibu Kandung Tergugat I sampai dengan Tergugat VIII) :
7. Bahwa setelah beberapa lama kemudian Penggugat kembali dari Bastem dan ingin kembali ke lokasi yang dulunya menjadi miliknya dari pembagian Pemerintah Desa Rumaju, akan tetapi Prp. JUNNU sudah berada di lokasi yang kini menjadi sengketa dengan menanami Tanaman Jagung dibantu suaminya bernama Suyutir (Bapak Tergugat I sampai dengan Tergugat VIII) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa atas penguasaan Prp. JUNNU dan Suyutir (Ibu dan bapak Kandung Tergugat I sampai dengan Tergugat VIII) Penggugat mencoba untuk menyelesaikan secara kekeluargaan baik itu Pemerintah Desa maupun Pemerintah Kecamatan Bajo, akan tetapi Prp. JUNNU dan Suyutir tetap tidak mau mengembalikannya kepada Penggugat, maka akhirnya Penggugat melakukan pelaporan ke Kantor Polisi lalu kemudian diteruskan ke Pengadilan Negeri Palopo sebagaimana dalam Register No. 5/Pid/R/1994/PN.PLP, tanggal 20 April 1994, dan adapun hasil putusannya adalah menyatakan Prp. JUNNU dan SUYUTIR dihukum telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana “menghalang – halangi pemilik yang sah atas tanah “ melanggar pasal 6 ayat (1) huruf b UU No. 51 tahun 1960, sehingga Para Terdakwa dihukum penjara selama 1 (satu) bulan dengan masa percobaan 6 (enam) bulan. Dan atas putusan Tersebut Para Terdakwa (Prp. JUNNU dan SUYUTIR) melakukan upaya banding sebagaimana hasil putusan Pengadilan Tinggi Makassar No. 124/PID/1994/PT.UJ.PDG tertanggal 25 Oktober 1994, dan putusan mana hanya menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Palopo;
9. Bahwa dengan adanya Putusan Pengadilan Negeri Palopo dan Putusan Pengadilan Tinggi Ujung Pandang tersebut Prp. JUNNU dan SUYUTIR (Bapak dan Ibu kandung Tergugat I sampai dengan Tergugat VIII) dengan serta merta lalu meninggalkan kedua tanah sengketa milik Penggugat, maka Penggugat dengan segera memasuki lokasi sengketa tersebut dengan cara menanam kembali tanaman Kelapa, Kacang Ijo, Jambu mente dan Pohon Jati di dalam tanah sengketa I, sedangkan untuk tanah sengketa II dikerjakan oleh Almh. Lelaki SAMMANG (bapak dari Tergugat X / Ambe Hajo) atas seizin Penggugat dengan ketentuan tidak boleh menanam tanaman jangka panjang;
10. Bahwa pada tahun 1998 lelaki SAMMANG meninggal dunia, maka pengerjaan tanah sengketa II dilanjutkan oleh anaknya bernama Ambe Hajo (Tergugat X) dan selama dalam penguasaan Tergugat X tersebut tanpa seizin dan sepengetahuan Penggugat serta merta melakukan perombakan tanah sengketa II menjadi lokasi persawahan sampai sekarang ini ;
11. Bahwa sekitar tahun 2014 tanpa alasan yang sah dan atas dasar hukum apa tiba – tiba Tergugat I sampai dengan Tergugat VIII masuk lagi menguasai tanah sengketa I dengan cara melakukan pengerjaan dan merusak seluruh tanaman yang ditanam oleh Penggugat yakni tanaman Kelapa, Kacang Ijo,

Hal.4 dari 10 halaman, Perdata No.39/Pdt.G/2018/PN.Plp



Jambu mente dan pohon Jati serta merusak pula pematang sawah di atas tanah sengketa II yang sebelumnya sudah menjadi sawah ;

12. Bahwa setelah Tergugat I sampai dengan Tergugat VIII masuk menguasai tanah yang kini menjadi sengketa (Sengketa I dan Sengketa II) Penggugat mencoba untuk melaporkan kembali kepada pihak yang berwajib akan tetapi sudah tidak digubris lagi sehingga Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Palopo;
13. Bahwa selama dalam penguasaan Para Tergugat (Tergugat I sampai dengan Tergugat VIII) atas tanah sengketa I dan Sengketa II, dan terkhusus untuk sengketa II, Tergugat I secara diam – diam menjual tanah sengketa II kepada Tergugat IX (SABRI) sedangkan untuk tanah sengketa I tetap dalam Penguasaan Tergugat I sampai dengan Tergugat VIII ;
14. Bahwa akibat dari Perbuatan Tergugat XI yang membagikan tanah Sengketa I dan II kepada Almh. Prp. JUNNU dan Alm. SUYUTIR (bapak dan ibu Kandung Tergugat I sampai dengan Tergugat VIII) yang merugikan Hak Penggugat adalah jelas merupakan perbuatan melawan hukum, ;
15. Bahwa akibat dari Perbuatan Tergugat I sampai dengan Tergugat VIII yang menguasai Tanah sengketa I dan menjual tanah sengketa II kepada Tergugat IX (SABRI) tanpa seizin dan sepengetahuan Penggugat adalah jelas telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dan merugikan hak Penggugat ;
16. Bahwa akibat perbuatan Tergugat I sampai dengan Tergugat VIII serta Tergugat XI yang telah merusak dan menebang pohon – pohon yang ditanam oleh Penggugat yang ada di atas tanah sengketa I dan tanah sengketa II dengan susah payah telah dipelihara oleh Penggugat dimana Penggugat menjadi kehilangan kesempatan untuk menikmati hasilnya antara lain tanaman sebagai berikut :
 - 20 batang Pohon Kelapa berusia 5 tahun dinilai sebatangnya seharga Rp. 1. 000. 000,- per batang sehingga seluruhnya berjumlah Rp. 20. 000. 000,- (Dua Puluh Juta Rupiah);
 - 200 pohon Jambu Mente berusia 7 tahun seharga Rp. 1. 000, 000,- per pohonnya sehingga seluruhnya berjumlah Rp. 200. 000, 000,- (Dua Ratus Juta Rupiah);
 - 20 batang Pohon Kayu Jati ber usia 8 tahun yang perbatangnya dinilai Rp. 3. 000. 000,- sehingga seluruhnya bernilai Rp. 60. 000, 000,- (Enam Puluh Juta Rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehingga total keseluruhan kerugian yang dialami oleh Penggugat adalah sejumlah Rp. 20. 000, 000, + Rp. 200. 000. 000,- + Rp. 60. 000. 000,- = Rp. 280. 000. 000,- (Dua Ratus Delapan Puluh Juta Rupiah).

17. Bahwa terhadap perkara ini Penggugat sudah mencoba melakukan upaya perdamaian, namun Para Tergugat sama sekali tidak memberikan ruang untuk itu dan tetap ingin menguasai tanah sengketa tanpa alasan dasar hukum yang sah ;
18. Bahwa untuk menghindari tindakan Para Tergugat untuk memindah tangankan atau mengalihkan tanah sengketa kepada orang lain baik sebagian maupun seluruhnya adalah wajar dan berdasar hukum jika Pengadilan Negeri Palopo meletakkan Sita Jaminan (Conservatoir Beeslaag) atas kedua tanah obyek sengketa ;
13. Bahwa tindakan Para Tergugat yang menguasai dan merugikan hak Penggugat, maka patutlah menurut hukum Penggugat menuntut Dwangsoom kepada Para Tergugat secara tanggung renteng yang besarnya Rp. 1. 000. 000,- (satu juta rupiah) setiap bulannya jika Para Tergugat lalai mematuhi dan melaksanakan isi putusan ini sejak putusan ini telah berkekuatan hukum tetap (in crachk).

Berdasarkan alasan hukum tersebut diatas, melalui kuasa hukum Pengugat memohon kepada Ketua Cq. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palopo yang menangani dan mengadili perkara ini, berkenan memutuskan yang Amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (Conservatoir Beeslaag) yang diletakkan oleh Pengadilan Negeri Palopo atas kedua tanah sengketa ;
3. Menyatakan bahwa Perbuatan Para Tergugat yang merugikan hak Penggugat adalah Perbuatan Melawan Hukum ;
4. Menyatakan dalam hukum bahwa tanah sengketa yang terletak di Desa Desa Samulang dan Desa Saga, Kecamatan Bajo, Kabupaten Luwu , yang luasnya keseluruhan $\pm 1, \frac{3}{4}$ Ha yang terbagi dalam dua petak , dengan batas-batas sebagai berikut :

Petak I : yang luasnya ± 1 Ha :

- Sebelah Utara = Sungai.
- Sebelah Timur = Ambe Laso Tuo / Tanah Supandi
- Sebelah Barat = Hasanuddin/ tanah Yusri.

Hal.6 dari 10 halaman, Perdata No.39/Pdt.G/2018/PN.Plp



- Sebelah Selatan = Sungai / tanah Supandi.

Petak II : yang luasnya ± 3/4 Ha :

- Sebelah Utara = Sungai.
- Sebelah Timur = Tanah Abdul Kadir
- Sebelah Barat = Saluran Air.
- Sebelah Selatan = Tanah Ambe Mange / Tanah Ambe Hajo.

Adalah Hak Milik Penggugat yang diperoleh dari Pemerintah Desa Rumaju, Kecamatan Bajo.

5. Menyatakan bahwa jual beli yang dilakukan oleh Tergugat I (SOFIAN) atas tanah sengketa II kepada Tergugat IX (SABRI) adalah tidak sah dan batal demi hukum ;
6. Menyatakan pula bahwa segala surat – surat yang telah diterbitkan di atas tanah sengketa I dan II tanpa seizin dan sepengetahuan serta persetujuan Penggugat adalah tidak sah dan tidak berkekuatan hukum mengikat ;
7. Menghukum Para Tergugat atau siapapun yang memperoleh hak dari padanya untuk mengosongkan dan menyerahkan tanah obyek sengketa secara utuh dan sempurna kepada Penggugat tanpa beban apapun di atasnya ;
8. Menghukum Tergugat I sampai dengan Tergugat VIII dan Tergugat XI untuk membayar kerugian yang dialami Penggugat yang ditaksir keseluruhannya berjumlah Rp. 280. 000. 000,- (Dua Ratus delapan Puluh Juta Rupiah) ;
9. Menghukum Para Tergugat, secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa (Dwangsoom) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap harinya jika lalai dalam menjalankan putusan ini, sejak putusan ini telah berkekuatan hukum tetap ;
10. Menyatakan dalam hukum, Putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun dilakukan upaya banding , kasasi dan atau Peninjauan Kembali (PK) ;
11. Menghukum pula Para Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, kedua belah pihak Penggugat dan Tergugat masing-masing dating menghadap kuasanya;

Menimbang, bahwa pada sidang hari Kamis, tanggal 30 AGUSTUS 2018 Penggugat menyampaikan surat tertanggal 17 JULI 2018 perihal : Pencabutan Perkara Nomor 39/Pdt.G/2018/PN.Plp, yang pada pokoknya ia hendak mencabut kembali gugatannya;

Menimbang, bahwa singkatnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan ditunjuk sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat bermaksud hendak mencabut kembali gugatannya;

Menimbang, bahwa maksud Penggugat tersebut disampaikan pada hari sidang pertama sebelum perkara diperiksa;

Menimbang, bahwa gugatan dapat saja dicabut dengan sepihak jika perkara belum diperiksa. Tetapi jika perkara sudah diperiksa dan Tergugat telah memberikan jawabannya, maka pencabutan perkara harus mendapat persetujuan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa maksud Penggugat tersebut yang disampaikan pada hari sidang pertama sebelum perkara diperiksa, adalah tidak bertentangan dengan hukum, untuk itu harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena gugatan dicabut, maka Penggugat harus dihukum membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 271, 272 Rv. Serta ketentuan undang-undang Yang bersangkutan;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut gugatannya tertanggal 13 Agustus 2018, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palopo di bawah Register Perkara Nomor : 39/Pdt.G/2018/PN.Plp. ;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Palopo atau Pejabat yang ditunjuk untuk itu, guna mencoret gugatan tersebut di atas dari Register perkara perdata gugatan;

Hal.8 dari 10 halaman, Perdata No.39/Pdt.G/2018/PN.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara, yang hingga kini sebesar Rp.3.169.000,00 (tiga juta seratus enam puluh sembilan ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palopo pada hari **Kamis, tanggal 16 Agustus 2018** oleh kami **Raden Nurhayati, SH., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Arief Winarso, SH.** dan **Mahir Sikki ZA,SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palopo tanggal 13 Agustus 2018, Nomor 39/Pdt.G/2018/PN.Plp, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Jumat, tanggal 31 Agustus 2018** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut didampingi **Arief Winarso,S.H** dan **Erwino M.Amahorseja,S.H** Hakim-hakim Anggota, dibantu oleh **Tombi,S.H,M.H** Panitera Pengganti, dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Tergugat XI tanpa hadirnya Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat III, Tergugat IX dan Tergugat X;

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis,

1. **Arief Winarso,SH**

Raden Nurhayati,SH,MH

2. **Erwino M.Amahorseja,SH**

PaniteraPengganti,

Tombi,S.H,MH

Hal.9 dari 10 halaman, Perdata No.39/Pdt.G/2018/PN.Plp



Rincian biaya perkara:

- Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,-
- Biaya Leges	Rp. 3.000,-
- Biaya Proses	Rp. 50.000,-
- Biaya Panggilan	Rp.3.015.000,-
- Biaya PNBP panggilan	Rp. 60.000,-
- Biaya PS	Rp.-
- Biaya Sita	Rp.-
- Biaya Sumpah	Rp.-
- Biaya redaksi	Rp. 5.000,-
- <u>Biaya Materai</u>	<u>Rp. 6.000,-</u>

J U M L A H Rp.3.169.000,00

(satu juta seratus enam puluh sembilan ribu rupiah)